

JURNAL ILMIAH
PERAN PENGELOLA ZAKAT SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL DALAM
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS BAZNAS DOMPU)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Wahyu Indarni

Nim. L1C017097

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM

2024

**PERAN PENGELOLA ZAKAT SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL DALAM
FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS BAZNAS DOMPU)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Wahyu Indarni

Nim. L1C017097

**Jurnal sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Strata Satu (S1) pada
Program Studi Sosiologi Universitas Mataram**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2024

PERAN PENGELOLA ZAKAT SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL DALAM FUNGSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(STUDI KASUS BAZNAS DOMPU)

Wahyu Indarni¹

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

Email: indahwahyuindarni@gmail.com

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dompu melakukan kegiatan mengumpulkan dan menistribusikan dana zakat sekaligus berperan sebagai lembaga sosial pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Badan Amil Zakat dan dinamika peran Badan amil Zakat sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu dan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Unit analisis antara lain pengurus Badan Amil Zakat dan beberapa masyarakat di Kelurahan Bada. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi, sedangkan Teknik analisis data menunjukkan model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini bahwa peran pengelola zakat sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat di BAZNAS Dompu tidak ditemukan adanya ciri-ciri pemberdayaan sehingga peran BAZNAS Dompu lebih ke sebagai lembaga sosial yang memerankan peran *charity* bukan peran pemberdayaan. Dinamika peran BAZNAS Dompu sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan terdapat dua jenis kegiatan yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian sejak tahun 2019 sampai tahun 2023 sistemnya masih pasif. Untuk kegiatan pengumpulan dana zakat sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2023 mengalami perkembangan.

Kunci: Peran Badan Amil Zakat, Dinamika Peran, Fungsi Pemberdayaan

*THE ROLE OF ZAKAT MANAGERS AS SOCIAL INSTITUTIONS IN THE
FUNCTION OF COMMUNITY EMPOWERMENT*

(Case Study BAZNAS Dompus)

Wahyu Indarni¹

Mataram University Sociology Study Program

Email: indahwahyuindarni@gmail.com

ABSTRACT

BAZNAS Dompus carries out activities to collect and distribute zakat funds while acting as a social empowerment institution. This research aims to determine the role of BAZNAS Dompus and dynamics of the role of BAZNAS Dompus as social institutions in the function of empowerment. This research uses the social practice theory of Pierre Bourdieu and the functional structural theory of Robert K. Merton. This research uses a qualitative method with a case study approach. Informants for the research including administrators of zakat amil bodies and several people in the Bada sub-district. Data collection techniques use interview, observation and documentation. The data validity technique uses Triangulation, while the data analysis technique uses the Miles, Huberman and Saldana interactive model. The result of this research shows that the role of zakat manager as a social institution in the function of community empowerment in the Dompus district BAZNAS Dompus did not reveal any characteristics of empowerment so that the role of BAZNAS Dompus is more like a social institution that plays a charity role, not an empowerment role. The dynamics of the role of BAZNAS Dompus as social institutions in the function of community empowerment include types of activities, namely the collection and distribution of zakat funds. Distribution from 2019 to 2023 the system is still passive. Zakat funds collection activities from 2019 to 2023 have experienced development.

Key: The role of zakat amil agency, role dynamics, empowerment function

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan tuhan (*hablumminallah*), tetapi juga memperhatikan hubungan sosial (*hablumminnaas*). Dalam hal ini berarti secara vertikal dengan Allah SWT dan secara horizontal berhubungan secara sosial dengan sesama manusia. Salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap hubungan secara manusia adalah ditetapkannya aturan zakat. Oleh karena itu, adanya zakat merupakan solusi bagi umat Islam untuk mengatasi masalah-masalah sosial, karena zakat merupakan ibadah yang disamping berdimensi vertikal, yakni bukti ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada aturan dan ketentuan-Nya, juga merupakan ibadah yang mengandung dimensi horizontal yakni pengabdian dan kepedulian terhadap sosial (Asnaini, 2008:1).

Dalam perspektif sosiologi, zakat merupakan suatu refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang muncul dalam sikap orang yang mempunyai kelebihan harta. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah moral, karena dengan melaksanakan zakat dapat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang yang memiliki kelebihan harta benda. Pada wilayah sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diatur oleh ajaran Islam, sebagai salah satu solusi pemerataan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan dan sebagai bentuk penyadaran terhadap orang yang memiliki kelebihan harta, terhadap tanggung jawab sosial yang ada disekitarnya, dan dengan demikian, zakat dalam wilayah ekonomi, memiliki fungsi sebagai pencegahan terhadap upaya penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang (Syarifuddin Amir, 2003 & Wahbah Al-Zuhayly, 1995. 53).

Zakat merupakan hal yang sakral bagi umat Islam, tetapi secara sosial berkaitan dengan masalah pemberdayaan. Zakat bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendorong maju dan berkembangnya umat Islam. Zakat adalah momentum untuk melakukan pemerataan dan pemberdayaan umat, ketika sebagian Islam terjebak pada pola penumpukan harta dan sikap hedonis yang semakin menggila, zakat merupakan peluang bagi dhu'afa untuk berkarya. (Abu Zahrah, 1995. 128). Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah.. Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Dompu yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. (Supani, 2010. 31).

Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Badan amil Zakat Kabupaten Dompu melalui dua cara. Pertama, penyaluran zakat secara konsumtif, yaitu penyaluran yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa zakat yang diberikan yang habis untuk membeli bahan pokok saja yang bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung sebagai pendukung kehidupan. Kedua, penyaluran zakat secara produktif sebagai bantuan pemberdayaan

ekonomi. Meskipun pada saat ini masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif di sBadan Amil Zakat termasuk di Kabupaten dompu (<https://www.suarantb.com>).

Pada proses menghimpun dana zakat dari berbagai masyarakat seharusnya Badan Amil Zakat (BAZ) Dompu mendirikan berbagai pos atau rumah zakat di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Dompu guna untuk memudahkan proses komunikasi dan pengumpulan zakat. Dengan melakukan sosialisasi pentingnya menyalurkan zakat sangat dibutuhkan dalam proses pengumpulan zakat, untuk menambah kepercayaan masyarakat melalui Badan amil Zakat Kabupaten Dompu itu sendiri. Proses pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat yang nantinya akan dikelola secara akuntabel dan transparan, dimana melibatkan para pengurus ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengumpulan, penyaluran dan berbagai bantuan lainnya untuk masyarakat yang memenuhi syarat penerimaan zakat.

Tetapi pada kenyataannya beberapa tahun terakhir ini pengumpulan zakat mengalami penurunan, hal ini terkendala banyak faktor seperti pandemi Covid-19 yang menyulitkan Badan amil Zakat Dompu untuk komunikasi dan konsolidasi dalam mengumpulkan zakat seperti dalam mengumpulkan zakat siswa dan siswi yang masuk ke Badan amil Zakat tahun ini sangat sedikit. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat. Dimana masyarakat menyalurkan zakatnya melalui perantara seperti ustad-ustad yang dipercayai oleh masyarakat. Penyaluran zakat ini tidak dilakukan lewat lembaga amil zakat dikarenakan sebagian masyarakat kurang mengetahui bahwa penyaluran zakat melauai Badan amil Zakat sangat penting guna untuk proses penyaluran berbagai bantuan yang sudah diprogramkan oleh pihak Badan amil Zakat Dompu itu sendiri. Hal ini untuk menghimbau agar masyarakat secara sadar dan suka rela menyalurkan zakat kepada Badan amil Zakat Dompu, tidak hanya zakat fitrah saja, akan tetapi juga zakat mall, zakat profesi dan zakat pertanian, karena mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi umat islam. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi diatas penulis mengambil salah satu lembaga yang mengelola Zakat, Infak dan Sedekah yaitu Badan amil Zakat Kabupaten Dompu sebagai objek penelitian ini, dan berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai peran dari sebuah lembaga sosial.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus diatas tentang peran pengelola zakat dalam fungsi pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu, maka dijabarkan sub-fokusnya sebagai berikut : (1) Bagaimana peran **BAZNAS Dompu** sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat ? (2) Bagaimana dinamika

peran BAZNAS Dompus sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat ?

Konsep dan Teori

Teori Praktik Sosial

Teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu disebut teori struktural konstruktif atau sering juga disebut teori praktik sosial. Konsep penting dalam teori praktik Bourdieu yaitu habitus, modal, dan ranah. Analisis Pierre Bourdieu dengan gagasannya tentang habitus, modal dan ranah. Teori ini sebenarnya digerakkan oleh kerisauan dalam menjawab oposisi palsu antara objektivisme dengan subjektivisme. Kendati demikian pendekatan dialektis agensi dan struktur dalam konsepsi Bourdieu tentang habitus, modal, ranah dan praktik tidak serta bersifat statis akan tetapi konsepsinya dapat dikembangkan dalam lingkup analisis secara umum :

a. Habitus

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang dengannya orang berhubungan dengan dunia sosial. Bourdieu menjelaskan habitus sebagai berikut: Habitus dipahami sebagai dasar alamiah keperibadian individu yang berfungsi benturan perilaku dari lingkungan sekitarnya, sehingga habitus di definisikan sebagai seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan keberpihakannya kepada praktik-praktik yang telah diadaptasi atau disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi, intisari dari hal ini adalah sejenis improvisasi yang teratur. Habitus yang ada pada waktu tertentu telah diciptakan sepanjang perjalanan sejarah: sejalan dengan skema yang digambarkan oleh sejarah individu dan merupakan fungsi dari titik tertentu dalam sejarah sosial tempat ia terjadi.

b. Modal

Menurut Pierre Bourdieu terdapat empat modal yang menjadi konsep utama yaitu, modal ekonomi, modal budaya, modal sosial dan modal simbolik. Fungsi modal bagi Bourdieu adalah relasi sosial dalam sebuah sistem pertukaran yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang langka, yang layak di cari dalam bentuk sosial tertentu. Beragam jenis modal dapat dipertukarkan dengan jenis modal-modal lainnya.

c. Ranah

Ranah adalah jaringan antarposisi objektif di dalamnya keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu relasi tersebut bukan interaksi atau ikutan intersubjektif antara individu yang menduduki posisi bisa jadi merupakan agen atau institusi, dan mereka dihambat oleh struktur ranah.

Teori Struktural Fungsional

Robert K. Merton merupakan salah satu ilmuan yang sering dianggap lebih ahli teori dari lainnya. Robert K. Merton membawakan perkembangan pada teori fungsionalisme struktural melalui pernyataan mendasar dan jelas. Robert K. Merton pertama kali mengembangkan paradigmanya pada tahun 1948 untuk merangsang peneliti untuk menggunakan teori fungsionalisme struktural. Fungsional struktural adalah sebuah teori yang membahas tentang sistem sosial yang terdiri dari beberapa elemen-elemen yang dimana setiap elemen harus berkaitan satu sama lain dan saling menyatu dalam sebuah keseimbangan. Fungsional struktural lebih menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat. Dalam teori struktural fungsional, masyarakat dianggap sebagai sistem yang stabil yang tujuan mengarah ke keseimbangan, yakni sebuah kecenderungan untuk menjaga atau menstabilkan sebuah sistem kerja yang sejalan dan sebuah keseimbangan. Sasaran Rober K. Merton untuk studi struktural fungsional lebih mengarah ke sosial, pola intitusional, proses sosial, pola kultural emosi. Fungsi-fungsi diartikan sebagai konsekuensi yang diamati dan digunakan untuk beradaptasi dari sebuah sistem tersebut.

Robert K. Merton dalam teorinya membagi fungsi menjadi fungsi manifest (intended) dan fungsi laten (unintended):

- a. Fungsi manifes adalah fungsi yang disadari yakni sebuah konsekuensi obyektif yang membantu penyelesaian atau adaptasi dari sistem dan didasari oleh partisipan dalam sistem tersebut. Dalam perkembangannya cara memahami fungsi manifest dalam sosiologi sering kali terpengaruhi oleh ilmu biologi.
- b. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak terlihat atau fungsi yang tidak disadari oleh partisipan. Marton menggaris bawahi pendapat bahwa sebuah institusi sosial memiliki fungsi yang bersifat laten (tersembunyi) bisa fungsi positif bisa fungsi negative dan berbeda dengan motif-motif eksplisitnya. Terdapat dua tipe akibat yang tidak diharapkan, yang disfungsional untuk sistem tertentu dan ini terdiri dari disfungsi yang tersembunyi dan yang tidak relevan dengan sistem yang dipengaruhinya, baik secara fungsional atau disfungsional.

Dalam menjelaskan hubungan peneliti menggunakan Teori praktik sosial, Teori ini digunakan untuk menghasilkan peran dari suatu organisasi dapat berjalan dengan semestinya dan peneliti menggunakan teori praktik sosial guna untuk menghasilkan perubahan pada masyarakat agar tidak bergantung pada *charity* yang diberikan oleh BAZNAS Dompus. Jadi penjelasan mengenai Teori praktik sosial dengan Paradikma struktural dari teori Robert K. Merton diatas merupakan Teori dan Paradigma relevan karna seperti dijelaskan diatas bahwa Teori Praktik Sosial

dengan Paradikma sturktural sosial ini sama-sama mengkaitkan dengan hubungan sosial yang dilakukan berdasarkan tindakan individu dengan pemikiran yang rasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana merupakan penelitian yang tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematika, prinsip angka, ataupun metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia, ahli-ahli mengubah menjadi entitas-entitas kualitatif. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan eskplorasi secara mendalam terhadap program kejadian proses aktivitas terhadap satu atau lebih orang. Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Dompu yang beralamatkan di komplek Masjid Agung Baiturrahman. Informan penelitian antara lain pengurus Badan Amil Zakat dan beberapa masyarakat di Kelurahan Bada. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi, sedangkan Teknik analisis data menggunakan model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu

Sejarah Badan Amil Zakat

Perkembangan pengelolaan zakat di Kabupaten Dompu dimulai sekitar tahun 2000 berkenaan dengan diundangnya undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Secara kelembagaan saat itu dibentuk badan yang bernama Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Daerah (BAZISDA). Pada tahun 2011 berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kemudian menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu pada tahun 2012 setelah diundangkannya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Alamat Badan Amil Zakat (BAZ)

Secara geografis badan Amil Zakat Kabupaten Dompu berada pada posisi yang sangat strategis, dimana letaknya berada ditengah-tengah jantung kota atau pusat daerah Kabupaten Dompu dengan alamat kantor : Jalan Jenderal Sudirman, Komplek

Masjid Agung Baiturrahman kab. Dompu, telpon. (0373)22016, email: baznaskab.dompu@baznas.go.id.

Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu

a. Visi

“Menjadi lembaga utama dalam mensejahterakan umat”

b. Misi

1. Membangun BAZNAS yang kuat terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah Non-Struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Memaksimalkan literasi Zakat Nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS – DSKL secara massif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS – DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat system perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban, dan koordinator pengelolaan zakat secara nasional.

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- 2) Terwujudnya pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah yang optimal.
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS – DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas dan sejahtera.

B. Peran BAZNAS Dompu Sebagai Lembaga Sosial Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam perannya, Badan Amil Zakat (BAZ) bekerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) guna untuk membantu proses mengumpulkan dana zakat. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat (BAZ) berfungsi dalam sosial yaitu memberikan bantuan melalui bantuan kesehatan, bantuan perbaikan masjid dan mengumpulkan dana zakat dari muzakki pada umumnya dengan program yang produktif dengan tujuan bisa membantu beban hidup masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Dompu.

Adapun bentuk *charity* kegiatan peran BAZNAS Dompu sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- a. *Charity* Biaya Pendidikan dan Kesehatan

Charity pendidikan seperti pemberian beasiswa dan bantuan kesehatan seperti gizi buruk dan operasi katarak. Badan Amil Zakat (BAZ) dalam masalah pendidikan telah menyediakan layanan pendidikan berupa beasiswa yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin berprestasi. Jika zakat tersebut dapat mengangkat pendidikan kaum miskin, pada masa akan yang akan datang diharapkan yang semula mustahiq akhirnya akan menjadi muzakki. Dalam menghadapi masalah kesehatan, Badan Amil Zakat (BAZ) memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat miskin melalui kerja sama dengan beberapa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Kabupaten Dompu. Dengan adanya layanan kesehatan maka masyarakat dapat bekerja dengan baik, sehingga minimal kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi. Pelayanan kesehatan khusus pengobatan mata (operasi katarak) dan gizi buruk secara gratis diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kegiatan ini dilakukan kerja sama antara Badan Amil Zakat (BAZ) dengan Pukesmas Dompu Kota yang ada di Kabupaten Dompu. Disamping itu Badan Amil Zakat (BAZ) juga dalam bidang ini melaksanakan pencegahan penyakit demam berdarah (*Fogging*) pada Sekolah dasar Negeri dan Swasta serta masjid dalam wilayah Kecamatan Dompu.

b. *Charity* Ekonomi Masyarakat

Pengembangan ekonomi dalam masyarakat cenderung tidak merata. Di satu sisi masyarakat dapat merasakan peningkatan pendapatan dalam kehidupan ekonomisnya, namun di sisi lain banyak masyarakat yang tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang ada dikarenakan oleh lemahnya sektor usaha kecil dan menengah dalam kehidupan perekonomian karena kebanyakan dari mereka merasa kesulitan dalam hal permodalan. Badan Amil Zakat (BAZ) dalam bidang ini memberi bantuan pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia yang meliputi bantuan penyaluran dana bergulir dan lain-lain.

c. *Charity* Perbaikan Masjid

Hak Bantuan masjid / mushallah ini meliputi bantuan guru mengaji tradisonal. Hal ini diharapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) agar santri dan santriwati bisa belajar mengaji dengan baik dengan adanya bantuan iqra' dan alqur'an yang diberikan bisa memotivasi mereka begitupun dengan guru mengaji yang diberikan santunan diharapkan agar dapat terus mengajar anak santri yang ada disekitarnya agar dapat mengenal bacaan dan tulisan Al-Qur'an. Bantuan keagamaan seperti bantuan masjid pada tahun 2019 ada 38 unit masjid di Kabupaten Dompu yang diberikan bantuan, 3 diantaranya masjid yang ada di Kabupaten Dompu. Sedangkan pada tahun 2020 ada 63 unit masjid yang diberikan bantuan ada 5 diantaranya masjid yang ada di Kabupaten Dompu.

d. *Charity* atau Bantuan Sosial

Berbeda dengan program asuransi sosial yang mewajibkan peserta membayar kontribusi, maka program bantuan sosial merupakan hibah sejumlah dana dari pemerintah untuk penduduknya dalam rangka memenuhkan kewajiban pemerintah pusat maupun daerah berupaya mensejahterakan masyarakat yang miskin dan membantu memberdayakan masyarakat agar keluarga miskin masih dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan kemanusiaan yang bermartabat. *Charity* dalam bidang sosial yang diberikan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu bantuan bencana alam dan bantuan kepada keluarga yang berduka. Tujuan utama penyaluran ini adalah antara lain: untuk menjaga keperluan pokok masyarakat dan menjaga martabat dan kehormatan masyarakat dari meminta-minta.

e. *Charity* Mengumpulkan Dana Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu mengumpulkan dana zakat melalui bantuan dari Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu melakukan pendataan muzakki dengan cara meminta salinan nama-nama pegawai dan juga daftar gaji para pegawai yang berada di instansi Kabupaten baik itu pegawai negeri maupun pegawai honorer dan melakukan kerja sama dengan OPZ serta menyusun dokumen tentang jumlah muzakki dan berapa dana yang dapat di kumpulkan dari hasil pendataan yang dilakukan dan kemudian di distribusikan ke masyarakat yang berhak menerima.

Analisis peran BAZ Kabupaten Dompu pada kegiatan *charity* dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu. Dalam mengkaji peran pengelola zakat sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu ini dapat dikaji dengan menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu dalam konsep Habitus, Modal dan Ranah. Habitus memainkan peranan penting sebagai modal pengetahuan terhadap pembentukan BAZ Kabupaten Dompu dengan melihat latar belakang wakil ketua pada bidang pemberdayaan hal ini dapat membantu skema pengetahuan bagi agen terkait mekanisme dalam menjalankan praktik pemberdayaan sehingga dapat menjadi sebuah *charity* bagi masyarakat. Pemahaman pengurus dan pimpinan BAZ Kabupaten Dompu (Habitus) kemudian didukung oleh keyakinan agama islam, budaya kerja dan kebiasaan yang melekat dalam aktivitas BAZ Kabupaten Dompu (Modal) tidak dapat dipisahkan dengan ranah (agama islam, budaya kerja, otoritas lembaga dan modal ekonomi). Ketiganya akan memiliki arti dan fungsi apabila dalam satu kesatuan untuk menghasilkan praktik pemberdayaan masyarakat yang bersifat *charity*. Pada ranah yang bersifat top-down beimplikasi pada pemetaan masalah penerima manfaat dan keterbatasan kemampuan pendamping serta ketersediaan sumber daya manusia yang mendampingi *charity* juga menjadi kendala tersendiri. Sisi lemah manajemen dengan pola top-down adalah ketidakleluasaan petugas tingkat bawah untuk mengeksplor data-data yang sifatnya paterren, sosio kultural, psikologis, ekspresif, kebiasaan sebagai referensi penting dalam rencana intervensi *charity*.

C. Dinamika Peran BAZNAS Dompus Sebagai Lembaga Sosial di Kabupaten Dompus

Dinamika berdasarkan KBBI adalah tenaga pergerakan dari dalam yang dimaksud dengan dinamika adalah terdapat perubahan atau pergerakan yang bergerak secara dinamis (KBBI, 2020). Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompus merupakan lembaga pengelola zakat yang berada di bawah naungan pemerintah. Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus berdiri pada tahun 2011 tetapi diperbaharui kembali kemudian efektivitas pelaksanaannya semenjak tahun 2017 karena berdasarkan pada saat pelantikan pengurus pertama pada tahun 2016 dan untuk periode kepengurusannya berlaku sampai lima tahun. Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus didirikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Dompus melalui pengelolaan zakat dengan manajemen yang modern sehingga diharapkan zakat dapat menjadi penyelesaian masalah yang dialami oleh masyarakat. Terbentuknya Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus sebagai badan pengelola zakat di tingkat daerah dengan manajemen yang modern dan budaya kerja yang handal, transparan dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan zakat, infak sedekah dan kegiatan lainnya di Kabupaten Dompus.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompus memiliki dua jenis kegiatan yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat, dalam hal pendistribusian bersifat karitas atau dilakukan secara konsumtif dan produktif yang dimana seseorang bisa mengajukan kepada Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus untuk memenuhi kebutuhannya melalui kepala desa/kelurahan sehingga nanti pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus yang akan mengevaluasi yang berhak menerima bantuan dana zakat dan pengumpulan dana zakat dilakukan melalui beberapa metode yaitu: Metode pendekatan dimana pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus melakukan beberapa usaha atau perorangan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan tentang pentingnya berzakat dari satu tempat ke tempat lainnya. Metode koesioner biasanya pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus mengajukan beberapa hal kepada calon muzakki kemudian diberikan beberapa pertanyaan sehingga bisa mengetahui seberapa pemahaman terhadap berzakat. Metode survei yang dilakukan pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus dengan mengobservasi secara langsung kepada pihak perusahaan atau tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Dompus untuk mengetahui kepada mereka yang berzakat. Kemudian diperkuat lagi dari hasil wawancara dengan bapak Imran selaku pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten Dompus sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“cara pengumpulan dana zakat melalui beberapa hal yaitu metode pendekatan, metode koesioner dan metode survei. Metode pendekatan biasanya melakukan beberapa pendekatan dengan badan usaha atau perorangan tentang pentingnya berzakat, kami sistemnya door to door dari satu tempat ke tempat

lainnya. Kalo metode koesioner kami biasanya ketika mengajukan beberapa hal kepada calon muzakki kami biasanya memberikan beberapa pertanyaan atau koesioner kepada mereka sehingga akhirnya bisa mengetahui seberapa pemahaman mereka terhadap berzakat. Dan metode survei kami melakukan observasi kepada peusahaan atau tokoh-tokoh untuk mengetahui kepada mereka yang berzakat”.

Kebaradaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu berperan sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengumpulan dan pendistribusian. Pendistribusian yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu sejak Tahun 2019 sampai tahun 2023 dituangkan kedalam beberapa jenis yang mengacu pada pedoman surah Al-Baqarah kemudian disalurkan ke delapan kategori penerima zakat (*asnaf*) yang disasar untuk mendapatkan bantuan, jadi setiap *asnaf* berhak untuk mendapatkan dana sesuai dengan presentase atau peraturan daerah yang diatur oleh pemerintah daerah dan pendistribusian masih sama sampai sekarang meskipun sudah ada dua periode pergantian kepemimpinan. Untuk sistem atau cara pendistribusian Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu biasanya meminta data terlebih dahulu kepada kepala desa/kelurahan untuk mengirimkan datanya ke Badan Amil Zakat kabupaten Dompu kemudian menampung data yang diberikan oleh desa/kelurahan. Setelah itu, dikoreksi lagi untuk penerimanya layak atau tidak sehingga ketika disalurnya dana zakat melalui dua tahapan yaitu berbentuk beras, dan berbentuk uang. Sehingga tidak terdapat pengaruh pada pergantian pimpinan dan pengurus pada pendistribusian dana zakat.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu mengelola dana zakat dengan cara mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah secara terprogram. Pada tahun 2019 pengumpulan dana zakat dikumpulkan baik melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipotong langsung lewat infaqnya. Untuk tahun 2019 sendiri masih menunggu sistemnya ditempat yang dimana masih diantarkan oleh para donatur atau muzaki yang menyetorkan zakatnya. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu sudah melakukan sistem penjemputan ke beberapa instansi dan kesempatan tersebut dilakukan untuk sosialisasi kepada instansi terkait. Pada tahun 2022 sampai tahun 2023 Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu mencoba melakukan pengumpulan dana zakat dengan cara manifest dengan beberapa perbedaan. Pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu mencoba mendekati perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Dompu dengan penghasilan yang cukup besar, mulai dari perusahaan jagung, perusahaan tambang emas dan disektor pertanian hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan agar bagaimana pendapatan untuk pengumpulan dana zakat sesuai dengan instruksi Bupati yang sudah diregulasikan pada tahun 2020. Sehingga pendapatan jumlah dana zakat cukup besar meskipun tidak banyak karena membutuhkan waktu dan juga pihak perusahaan tersebut menganggap beberapa hal bukan sesuatu keharusan yang harus dipenuhi

oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pembiasaan pada perusahaan-perusahaan atau petani yang ada di Kabupaten Dompu.

Analisis dinamika peran Badan Amil Zakat sebagai lembaga sosial melalui pelaksanaan *charity*/bantuan dengan menggunakan teori Robert K. Merton. Robert K. Merton membagi terornya kedalam fungsi yakni fungsi manifest dan fungsi laten. Kedua fungsi tersebut dalam analisis fungsional merton merupakan konsekuensi dari sebuah sistem. Konsekuensi sebagaimana dalam penelitian ini adalah fungsi manifest dan fungsi laten yang secara sadar diciptakan dari sebuah sistem institusional BAZ Kabupaten Dompu. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari yakni sebuah konsekuensi objektif yang membantu penyelesaian atau adaptasi dari sistem yang didasari oleh partisipan dalam sistem tersebut. Fungsi manifest dalam penelitian ini adalah lembaga sosial berlandaskan islam, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah secara transparan dan profesional, mewujudkan masyarakat muslim, sistem manajemen top-down oleh pimpinan dan kepengurusan BAZ Kabupaten Dompu. Berbeda dengan fungsi laten yang merupakan fungsi yang tidak terlihat atau fungsi yang tidak disadari oleh partisipan. Dalam penelitian ini fungsi laten terlihat pada fungsi *charity* yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat mengakibatkan ketergantungan masyarakat pada pemberian bantuan yang disalurkan sehingga dominasi intervensi lembaga sangat tinggi dibandingkan para penerima manfaat dalam mengembangkan usaha atau kemampuannya. Oleh karena itu tidak adanya fungsi atau disfungsi kegiatan *charity* pada Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu. Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu secara tidak langsung memasyarakatkan identitas baru amil yang meliputi penampilan pimpinan dan pelaksana/amil yang cenderung eksekutif, layanan berbasis media internet dan elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dari analisis data dalam penelitian Peran Pengelola Zakat Sebagai Lembaga Sosial Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Dompu dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Peran BAZNAS Dompu sebagai Lembaga Sosial dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Bentuk pelaksanaan kegiatan *charity* dari peran BAZNAS Dompu ada lima yaitu: *Charity* biaya pendidikan dan kesehatan, *Charity* ekonomi masyarakat, *Charity* keagamaan, *Charity* atau bantuan sosial dan *Charity* mengumpulkan dana zakat. Pada kegiatan *charity*, peran Badan Amil Zakat sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan di Kabupaten Dompu tidak adanya ciri-ciri pemberdayaan masyarakat yang dilakukan hanya saja masih dalam perbaikan yang efektif, kurangnya pengawasan atau kontroling dan pembinaan. Efisiensi tersebut dilihat dari jumlah pelaksana/amil yang ada di kantor Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu dengan tanggung jawab untuk merealisasikan seluruh *charity*. Kondisi seperti

inilah yang kerap kali menyebabkan tertundanya proses pendampingan, advokasi dan pembinaan berkala setiap tahun terhambat. Oleh karena itu, peran Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu lebih ke sebagai lembaga sosial yang memerankan peran *charity* bukan peran pemberdayaan.

(2) Dinamika Peran BAZNAS Dompu sebagai Lembaga Sosial dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat. Dinamika peran pengelolaan zakat sebagai lembaga sosial dalam fungsi pemberdayaan masyarakat terdapat dua kegiatan yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Dompu sejak Tahun 2019 sampai tahun 2023 dituangkan kedalam beberapa jenis yang kemudian disalurkan ke delapan kategori penerima zakat (*asnaf*) pendistribusian yang dilakukan oleh BAZ juga masih pasif meskipun sudah ada dua periode pergantian kepemimpinan. Untuk pengumpulan pada tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami perkembangan.

Daftar Pustaka

Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

BaznasDompu Dituntut Transparan Kelola Zakat (<https://www.suarantb.com/baznas-dompu-dituntut-transparan-kelola-zakat>). Diakses tanggal 9 Desember 2020

Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Bourdieu*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hal 98-100.

Fikriawan, S. (2019). Dinamika Zakat Dalam Tinjauan Sejarah Keindonesiaan: Kajian Postifikasi Dan Implikasinya Bagi Ekonomi Umat *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Prantara Sosial Islam*, 1(1), 73-92

George Ritzer, Douglas J. Goodman. *Teori Sosial Modern*. (Jakart: Kencana Perenada Group. 2010), 124.

Kukuh Yudha Karnantha Paradigma Teori arena Produksi Kultural Sastra: kajian terhadap Pemikiran Pierre Bourdieu, Universitas Surabaya, Vol 1 No 1 (Juli 2013), hal 13.

Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press

Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya

Nanang Krisdinanto, Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai, Staf Pengajar Di Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Vol 2 N 2 (Maret 2014) hal 203.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. (<http://baz.madiunkota.go.id/pdf>). Diakses tanggal 25 Desember 2020

Republik Indonesia, *undang-Undang Nomoe 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, pasal 57.

Richsard Harker, Dkk, (Habitus X Modal) + Ranah = Praktek, hal 16

Ridwan Mas'ud dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*. Yogyakarta. UII Press

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitattif dan Re&D*. Bandung. Alfabeta

Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 86.

Supani. 2010. *Zakat di Inonesia*. Yogyakarta. Grafindo Lentera Media

Wahbah Al-Zuhayly. 1995. *Zakat Berbagi Kajian Mazhab*. Bandung. Remaja Rosdakarya

Zahrah, Abu. 1995. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta. PT Pustaka Firdaus